



PELAKSANAAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Islam is a pioneering guide to happiness, Islam is not a rigid religion but a living religion to celebrate its followers and to remove its wings around the earth of God with the motto *rahmatan lil alamin*. Islam also stresses that in muamalah activities must not harm others and forbid eating property that is obtained in a way that is not lawful. One effort to develop and improve the economy or prosperity of the community is the existence of people's business credit institutions. This discussion uses a descriptive method that is to describe the situation or phenomenon of credit in general for KUR funds in BRI. The inductive method is to begin by expressing the specific reality of the results of the research and then consult with Islamic legal theory relating to the problem of usury so that conclusions are found. for the problem. This discussion can be concluded that the custom that prevails in the implementation of people's business loans in the existence of additional payments determined by the legal entity that carries out the credit given the term "Management Fee" which functions the same as interest, management fees are paid in installments with a percentage of the fee Different management according to loan type.

Keywords:

Law, Islam, Credit

Abstrak

Agama Islam adalah petunjuk jalan perintis kebahagiaan, agama Islam bukan agama yang kaku melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk melenyapkan sayapnya di sekitar bumi Allah dengan semboyan *rahmatan lil alamin*. Agama Islam juga menegaskan bahwa dalam kegiatan muamalah tidak boleh merugikan orang lain dan melarang memakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Salah satu usaha mengembangkan dan meningkatkan ekonomi atau kemakmuran masyarakat adalah adanya lembaga kredit usaha rakyat. Pembahasan ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fenomena perkreditan

Elman Johari

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah
Nahdhatul Ulama (STIESNU) Bengkulu
E-mail: elmanjohari@yahoo.co.id*



secara umum untuk dana KUR di BRI Metode induktif yaitu di mulai dengan mengemukakan kenyataan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian di konsultasikan dengan teori Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah riba sehingga di temukan kesimpulan atas masalah tersebut. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat di adalah adanya penambahan pembayaran yang di tentukan oleh badan hukum yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah “Biaya Pengelolaan” yang berfungsi sama dengan bunga, biaya pengelolaan dibayar sesuai angsuran dengan prosentase pembebanan biaya pengelolaan yang berbeda menurut jenis pinjaman.

Kata Kunci:

Hukum, Islam, Kredit

PENDAHULUAN

Dunia bisnis merupakan topik yang paling banyak di bicarakan diberbagai forum baik Nasional maupun Internasional sebab tolak ukur kemajuan dari suatu Negara adalah kemajuan ekonominya. Banyak perusahaan bergerak dalam dunia bisnis mulai dari pengusaha kecil, pertanian, industri, perumahan, keuangan dan usaha lainnya. Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun tidak pernah lepas dari masalah modal untuk membiayai usahanya baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana.

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan Giro, tabungan dan Deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima pembayaran

dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan dalam menyalurkan dananya hendaklah tetap berorientasi pada faktor – faktor pertumbuhan, maksud disini adalah diarahkan pada sektor –sektor yang produktif yang dapat membawa dampak ganda, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, penambahan lapangan usaha penduduk maupun penambahan devisa. Selain itu perbankan juga mempunyai peranan yang sangat penting dan aktif dalam memperlancar transaksi perdagangan baik ditingkat nasional mapun internasional.

Penerimaan utama dari Bank diharapkan dari penyaluran kredit, mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaan tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relative tinggi dari pada aktiva lainnya.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Penerbit Prenada Media Group Jakarta : 2010) h. 52

Perkreditan bukanlah masalah yang asing baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang

diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena semuanya penuh dengan resiko bagi pihak lembaga kredit.

Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus baik, dalam menjaga image (kesan) baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri.

Pengembangan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Mengingat kredit yang diberikan bank kepada usaha rakyat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah.²

Segmen perbankan komersial BRI difokuskan pada layanan bagi sektor usaha kecil dan menengah. Untuk usaha kecil dan menengah, rentang plafond kredit dibatasi dibawah Rp. 20 Juta, sedangkan untuk usaha menengah keatas diberikan plafond kredit

² Firdaus Rahmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum..* Bandung : Alfabeta, 2010) h. 20

hingga Rp. 100 Juta. Pinjaman untuk sektor usaha kecil dan menengah dilayani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga terdapat di setiap unit kerja BRI di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.³

Salah satu kegiatan Bank Rakyat Indonesia adalah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada usaha mikro kecil menengah. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafon* kredit sampai dengan Rp. 500 juta (total eksposur) dan dijamin oleh perusahaan penjamin.

Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit (debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah, PT. Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur harus benar-benar menganalisa debitur baik secara intern maupun secara ekstern agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dengan proses yang sangat mudah, untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta menimalisir resiko kredit, didalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima bank seringkali tidak sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, petugas bank memberikan syarat-syarat yang dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan. Untuk calon debitur Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus mencantumkan lampiran yang diperlukan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan usaha, bagi usaha baru minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan, kemudian agunan pokok hanya berupa proyek/usaha yang dibiayai dan agunan tambahan seperti tanah atau bangunan tidak wajib dipenuhi.

Sistem dan prosedur kredit pada BRI untuk calon debitur dapat mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat secara tertulis kepada

³ Surat Edaran, No.S.08-DIR/ADK/03/2010. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel. Jakarta 04 Maret 2010.

Kantor Cabang BRI atau Kantor Cabang Pembantu. Kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan permohonan KUR yang telah disediakan oleh pihak bank dan calon debitur melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian berkas permohonan kredit tersebut diserahkan ke bagian Kredit untuk melakukan tahap analisis kredit/tahap pemeriksaan. Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan peninjauan langsung kelapangan. Sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI wajib meneliti dokumen yang berkaitan pada pemberian putusan kredit, apakah kredit yang diajukan disetujui atau ditolak. Jika kredit yang diajukan disetujui, maka akan dilakukan tahap pencairan kredit/akad kredit.

Prosedur pemberian kredit yang sehat dan benar adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan analisis pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan.

Dalam pemberian kredit, pasti ada kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada

waktunya. Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentu pihak manajemen bank perlu melakukan sistem pemberian kredit yang benar-benar efektif kepada nasabahnya.

Kredit dalam islam sama dengan (Al-Qardh) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁴

Hadist yang menjelaskan tentang hukum meminjam uang di bank untuk dana KUR dalam *Aunul Ma'bud Syarh sunan Abu Daud* dinyatakan:

وَمَوْكَلُهُ أَيُّ مُعْطِيَهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ

Artinya: Dan masih banyak penjelasan lainnya, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa "pemberi makan riba" adalah nasabah yang berutang ke rentenir atau bank. Konsekuensinya, dia harus memberikan bunga kepada bank. Meskipun dia sama sekali tidak makan riba itu, tapi bank-lah yang makan.

Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan, لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمَوْكَلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ
Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, dua saksi transaksi riba, dan orang mencatat transaksinya." (HR.

⁴ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2014), h. 74

Turmudzi, Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani)⁵ Al-Khatib mengatakan,

سوى بينهما في الوعيد لا اشتراكهما في الفعل وتعاونهما عليه
وإن كان أحدهما مغتبطاً والآخر مهتظماً

Artinya: “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan ancaman yang sama pada keduanya, karena mereka sama-sama terlibat dalam perbuatan itu (transaksi riba) dan saling membantu untuk melakukannya. Meskipun yang satu untung dan yang satu terzalimi.” (Faidhul Qadir, 1:53).

Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk karya Ilmiah dengan judul ” Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Perseptif Hukum Islam”.

TINJAUAN TEORITIS

Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan

perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.

Undang-Undang Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial.

Tentang Jaminan

Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa:”segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa jaminan harus ada dalam hal suatu perikatan. Istilah jaminan dalam perspektif hukum perbankan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Rachmadi Usman, 2008:67). Istilah agunan sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu jaminan

⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak, *al-Jami’ al-Sahih Sunan*

al-Tirmiziy, Juz. IV, (Cet, Beirut : Dar al-Garb al-Islamiy, 1397 H./1977 M.), h. 34.

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Jaminan Kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk dituangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.⁶

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditor dapat menerima kembali uang yang dipinjamkan harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a) Tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya,
- b) Mudah diidentifikasi,
- c) Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,
- d) Nilai yang tidak mudah merosot,
- e) Mudah direalisasikan sehingga kreditor dapat menerima dananya untuk melunasi utangnya,
- f) Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan,
- g) Tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikan.

Fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur dapat dikemukakan sebagai Jaminan Kredit sebagai Pengaman Pelunasan Kredit.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh perlunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.

1. Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur
2. Fungsi yang Terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum yaitu:

- a) Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b) Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c) Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan,

⁶ Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. (Bandung : Alfabeta) h. 142

d) Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.⁷

Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek pelaku penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif yaitu melakukan analisis Terhadap Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Islam.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Adapun prosedur pelaksanaan dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk calon debitur sebagai berikut:

- 1) Nasabah mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.
- 2) Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat

⁷ Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. (Bandung : Alfabeta) 143

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013. Hal. 6

⁹Asmadi, Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004. Hal. 29.

yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah:

- a. Bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
 - d. Foto Suami dan Istri 3 x 4 masing-masing 1 lembar.
 - e. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/ Lurah setempat.
- 3) Setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank melakukan wawancara langsung dengan debitur.
- 4) Kemudian akan dilakukan tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yang diperiksa oleh Mantri (*account officer*). Dalam melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.
- 5) Penggunaan SID Bank Indonesia (BI *Checking*). Khusus untuk KUR Mikro, pengecekan SID yang semula diwajibkan dirubah menjadi tidak diwajibkan. Namun demikian diharapkan BRI tetap melakukan pengecekan SID ke Bank Indonesia sepanjang tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

6) Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan (*on the spot*) tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR

7) Tahap pencairan kredit/ Akad kredit. Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut:

- a) Persiapan Pencairan. Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :
 1. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
 2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang, Mengisi kuitansi pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan

kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka CS mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

- c) Fiat Bayar. Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*. d) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Persyaratan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persyaratan Calon Debitur berupa UMKM:

1. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dari hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
2. Tidak sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya).
3. Dalam hal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih memiliki baki debit yang tercatat dalam SIDBI tetapi yang bersangkutan telah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas atau roya dengan lampiran catatan rekening Koran dari bank pemberi kredit atau pembiayaan sebelumnya diatasi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia

1. Waktu pengembalian kredit

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa waktu pengembalian kredit pada lembaga KUR ini sesuai dengan perjanjian dan jenis kredit yang diambil oleh nasabah. Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa waktu pembayaran pinjaman itu tergantung pada isi

perjanjian yang diadakan. Oleh karena itu jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembaruan maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu.¹⁰

Dihubungkan dengan pembahasan hukum Islam dapatlah dikatakan bahwa waktu pengembalian kredit dalam lembaga KUR ini tidaklah bertentangan, dan termasuk dalam bentuk perjanjian yang harus dilaksanakan karena sudah sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”¹¹

Dalam hadits nabi dari Abu Hurairah dinyatakan:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan” (Abu Daud)¹²

2. Yang melakukan penagihan

Pada dasarnya, dalam hukum Islam yang berkewajiban melunasi utang adalah debitur sendiri, atau wakilnya (jika ia mewakili), atau walinya (jika dibawah perwalian), atau yang menanggungnya.

3. Biaya pengelolaan dan simpanan wajib

Sebagaimana telah diterangkan di muka bahwa setiap nasabah akan dikenakan biaya

pengelolaan (BP) dan simpanan wajib (yang sifatnya sama dengan bunga) dalam pengembaliannya. Pengembalian pinjaman ini secara berangsur, sesuai dengan kredit yang diambilnya beserta BP yang ditetapkan.

Dalam pandangan Islam, membayar utang dengan suatu yang lebih bagus dari yang diutangkan dalam sifat dan ukurannya dapat dibenarkan bahkan dianjurkan, apabila itu merupakan inisiatif dari pihak berutang. Sesungguhnya hadits nabi dari Abi Rofi’, Rasulullah bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang” (Abu Daud).

Tetapi apabila kelebihan utang itu disyaratkan atau saling memahami antarakedua belah pihak maka hukumnya sama dengan riba. Rasulullah bersabda:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya: Dari Fadlallah bin Ubaid, Rasulullah saw bersabda: *Tiap-tiap piutang yang*

¹⁰ Azhar Basyir, Ahmad, MA., *Hukum Islam Tentang Utang Piutang*, Bandung, PT. Al Ma’arif, 2012, Cet.III h. 43

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran Terjemah*. (Jakarta :Departemen Agama RI, 2010) h. 186

¹² Abu Dawud, Sulaiman bin Al Asy’ats bin IshaqAs Sijista-my, *Sunan Abu Dawud*, Mesir Mustafa Al Babi Al Halabi, 1371 H – 1952 M, Juz II, Cet. I h. 273

mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa riba”¹³

Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat:

يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْرُ مَنْفَعَةٌ لِلْمُقْرِضِ

Artinya: “menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang”.

Seperti seorang yang memberi utang gandum yang belum bersih dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah bersih.¹⁴

Pengikut madzhab Maliki juga berpendapat

يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي الْقَرْضِ شَرْطًا يَجْرُ مَنْفَعَةٌ

Artinya: “Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat”.

Maka tidak sah apabila mengutang seekor sapi yang tidak kuat untuk membajak dengan syarat akan dikembalikan dengan sapi yang kuat untuk membajak. (Abdur Rahman Al – Jaziri, II, tt: 343).

Disamping itu pengikut madzhab Hanabilah juga berpendapat:

لَا أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَتَّيَّ طَفَى عَقْدَ الْقَرْضَى شَرْطًا يَجْرُ مَنْفَعَةٌ

Artinya : “Tidak diperbolehkan mensyaratkan di dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik manfaat bagi orang yang memberi utang”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan-pembahasan sebagaimana yang telah terurai, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebiasaan yang belaku dalam pelaksanaan Unit Kredit Usaha Rakyat (BRI) adalah adanya penambahan pembayaran yang ditentukan oleh badan hukum yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah “Biaya Pengelolaan” yang fungsinya sama dengan bunga. Biaya pengelolaan dibayar pengelolaan dibayar sesuai dengan jadwal angsuran dengan prosentase pembebanan biaya pengelolaan yang berbeda menurut jenis pinjaman. selain itu setiap nasabah diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya disesuaikan dengan besar setiap angsuran pinjaman.
2. Kedudukan pinjaman pada lembaga KUR menurut pandangan hukum Islam adalah sama dengan pinjaman yang mengandung riba yaitu :
 - Adanya syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak
 - Kelebihan pembayaran yang dapat dikatkan sebagai bunga.Dengan kata lain, penambahan pembayaran pada KUR dapat dikategorikan haram

¹³ Ash-Shon’ani, *Subulus Salam* , (Bairut, Daru Al Kitabi Al Arabi, 1986, Juz III) h. 105

¹⁴ Abdul Rahamn Al Jaziri, *Kitabul Fiqh’ ala Madzahibil Arba’ah*, (Darul Fikri, Jilid II) h. 342

apabila dianalogika dengan qiradl, tetapi dianalogikan dengan akad yang lain dalam sistem perdagangan Islam maka bisa jadi tidak haram.

Saran

Kepada pemeluk agama Islam yang melakukan utang piutang hendaklah lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebab utang-piutang itu pada hakekatnya memberi pertolongan kepada orang lain, bukan untuk mengambil keuntungan sebagaimana jual beli.

Untuk perkembangan lembaga KUR serlanjutnya, yaitu untuk memikat minat rakyat Indonesia maka seharusnya membenahi kekurangan-kekurangan yang mestinya tidak perlu ada. Dan tidak ada salahnya jika mencoba menerapkan metode perbankan yang telah diterapkan oleh bank mu'amalah, agar tercapai tujuan utama dari KUR yaitu untuk membenahi kehidupan ekonomi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: CV.Toha Putra Semarang, 2015.
- Azhar Basyir, Ahmad, MA, *Hukum Islam Tentang Utang Piutang*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 2012, Cet.III
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al Asy'ats bin IshaqAs Sijista-my, *Sunan Abu Dawud*,

Mesir Mustafa Al Babi Al Halabi, 1371 H – 1952 M, Juz II, Cet. I

- Asmadi, Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004.
- Ash-Shon'ani, *Subulus Salam*, Bairut, Daru Al Kitabi Al Arabi, 1986, Juz III
- Aly As'ad, Drs, H., *Fathul Mu'in*, Jogjakarta, Menara Kudus 2000, Jilid II
- Chotib, Drs, A., *Bank Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2010
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Solo: Tiga Serangkai, 2009
- Djam'an Satori Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group Jakarta: 2010
- Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad, Ali Audah*, Jakarta, Litera Antar Nusa,, Cet.XVI
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013
-, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2014
- Syabirin Harahab, Drs. *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka A Husna, 2010
- Syaikh Syarbini Al Khotib, *Mughnil Muhtaj*, 1377 H/1958 M, Juz II



Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2010

Surat Edaran, No. S.08-DIR/ADK/03/2010. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel. Jakarta 04 Maret 2010.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2014

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi penelitian praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011